

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

SALINAN

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN
NOMOR: KEP-430/BL/2007**

TENTANG

**PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

**KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi Pernyataan Pendaftaran serta penyesuaian dengan perkembangan produk Reksa Dana, dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dengan menetapkan Keputusan Ketua Bapepam dan LK yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.5 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-10/PM/1997 tanggal 30 April 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 19 Desember 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

PERATURAN NOMOR IX.C.5 : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diajukan oleh Manajer Investasi dengan cara sebagai berikut:
 - a. menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan mengisi Formulir Nomor IX.C.5-1 lampiran 1 peraturan ini;
 - b. Pernyataan Pendaftaran diajukan dalam rangkap 2 (dua);
 - c. menyertakan dokumen Perjanjian Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
 - d. menyampaikan rencana pemasaran dan operasional Reksa Dana;
 - e. menyampaikan kontrak dengan Sponsor bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek jika dalam penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud melibatkan Sponsor;
 - f. menyampaikan perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
 - g. menyampaikan dokumen perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek; dan
 - h. menyampaikan dokumen perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek.
2. Dalam hal Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a peraturan ini tidak memenuhi syarat atau memenuhi syarat, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. Pernyataan Pendaftaran tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor IX.C.5-2 lampiran 2 peraturan ini.
 - b. Pernyataan Pendaftaran dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK menggunakan Formulir Nomor IX.C.5-3 lampiran 3 peraturan ini.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-430/BL/2007

Tanggal : 19 Desember 2007

- 2 -

3. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 19 Desember 2007

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
Dan Lembaga Keuangan**

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008

FORMULIR NOMOR: IX.C.5-1

Nomor :20....
Lampiran :
Perihal : Pernyataan Pendaftaran **KEPADA**
Dalam Rangka Yth. Ketua Bapepam dan LK
Penawaran Umum Reksa di -
Dana Berbentuk Kontrak Jakarta
Investasi Kolektif
.....

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sejumlah Unit Penyertaan dengan nilai per Unit Penyertaan Rp/US Dollar/Euro

Para Pihak yang terlibat dalam Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yaitu :

I. Manajer Investasi

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal pengesahan / persetujuan / pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI :
5. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia :
6. Nomor dan tanggal izin usaha dari Bapepam :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
8. Anggota direksi dan dewan komisaris:

	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				

II. Bank Kustodian

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor dan tanggal akta pendirian berikut perubahan

- anggaran dasar :
4. Nomor dan tanggal pengesahan / persetujuan / pemberitahuan Menteri Hukum dan HAM RI :
5. Nomor dan tanggal pengumuman dalam Berita Negara Indonesia :
6. Nomor dan tanggal persetujuan dari Bapepam dan LK :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan :
8. Anggota direksi dan dewan komisaris :

	Nama	Kewarganegaraan	Alamat	Jabatan
a.				
b.				
c.				
d.				
e.				

III. Notaris

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Bapepam :

IV. Konsultan Hukum

1. Nama :
2. Alamat :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak :
4. Nomor pendaftaran di Bapepam :

V. Daftar dokumen yang dilampirkan:

1. Prospektus (diberi materai dan ditandatangani para Pihak);
2. Kontrak Investasi Kolektif (ditandatangani oleh Notaris)
3. Salinan dokumen Perjanjian Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
4. Rencana pemasaran dan operasional Reksa Dana;
5. Kontrak dengan Sponsor bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek jika dalam penciptaan Unit Penyertaan Reksa Dana dimaksud melibatkan Sponsor;

6. Perjanjian antara Manajer Investasi dengan Dealer Partisipan bagi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek;
7. Perjanjian pendahuluan pencatatan antara Manajer Investasi dengan Bursa Efek jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek; dan
8. Perjanjian penyimpanan Unit Penyertaan dalam penitipan kolektif antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jika Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperdagangkan di Bursa Efek.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

MANAJER INVESTASI,

Materai

.....
Nama lengkap

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : IX.C.5

FORMULIR NOMOR: IX.C.5-2

Nomor : S- /BL/20... Jakarta,20....
Lampiran : ---
Perihal : Perubahan dan atau Tambahan Informasi Atas
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka
Penawaran Umum Reksa Dana

Yth.
Di

Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal
....., dengan ini diberitahukan bahwa setelah diadakan penelaahan atas
Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa
Dana....., maka Saudara diminta untuk menyampaikan
perubahan dan atau tambahan informasi yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK
sebagai berikut:

1. Perubahan yang perlu dilaksanakan adalah:
 - a.
 - b.
2. Tambahan informasi yang wajib disampaikan adalah:
 - a.
 - b.

Sebelum hal-hal di atas dipenuhi, Pernyataan Pendaftaran Saudara belum dapat
dinyatakan menjadi efektif

Demikian agar Saudara maklum.

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

LAMPIRAN : 3
Peraturan Nomor : IX.C.5

FORMULIR NOMOR: IX.C.5-3

Nomor : S- /BL/20... Jakarta,20...
Lampiran : ---
Perihal : Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Yth.
Di

Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran Saudara Nomor, tanggal serta revisi kelengkapan dokumen yang telah disampaikan dengan surat Nomor, tanggal, dan setelah dilakukan penelaahan lebih lanjut, kami tidak memerlukan informasi tambahan dan tidak mempunyai tanggapan lebih lanjut dan Pernyataan Pendaftaran tersebut menjadi efektif.

Pernyataan efektif ini bukan merupakan persetujuan Bapepam dan LK atas kecukupan atau kebenaran keterangan yang tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran atau dokumen lampirannya atau menyetujui, mengesahkan atau meneliti keunggulan investasi pada perusahaan atau Efek yang diajukan dalam Pernyataan Pendaftaran tersebut di atas.

Ketua,

.....
NIP.

Tembusan:

1. Sekretaris Badan; dan
2. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.